



P E N E T A P A N
Nomor 298 / Pdt. P/ 2020 / PN. Btm.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon bernama :

SEFTIA NINGSIH, Umur 31 tahun, tempat/tanggal lahir Batam, tanggal 26 September, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, agama Islam, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Buana Vista Indah li Blok B No.109 RT003/RW026, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memperhatikan dan meneliti berkas perkara dan Surat-surat bukti ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi serta memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya, tertanggal 21 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, di bawah Register Nomor : 298/PDT.P/2020/PN. Btm., mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Yang Identitasnya Sebagaimana Tersebut Di Atas Tertera Pada KARTU TANDA PENDUDUK NO : 2171026609889005 Yang Diterbitkan Oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Batam Pada Tanggal 27-10-2012 ;
2. Bahwa Identitas Diri Pemohon Yang Tertera Pada KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 257/KI-CS-BTM/2003, Yang Dikeluarkan Oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Batam Tertanggal 23-05-2003, Menerangkan Bernama : SEFTIANINGSIH, Lahir Di BATAM, Pada Tanggal 26-09-1988, Anak Pertama Perempuan Dari Suami Istri TAMRIN Dengan NYONYA ZEFILIA ;
3. Bahwa Identitas Diri Pemohon Yang Tertera Pada IJAZAH NO : DN-31 Ma 0422537 Yang Dikeluarkan Oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Tertanggal 19-06-2006, Menerangkan Bernama : SEFTIANINGSIH,
Lahir Di BATAM, Pada Tanggal 26-09-1988 ;

4. Bahwa Identitas Diri Pemohon Yang Tertera Pada KARTU KELUARGA NO :
2171100401100019 Yang Di Keluarkan Oleh Dinas Kependudukan Dan
Catatan Sipil Kota Batam Pada Tanggal 27-03-2014, Menerangkan Bernama :
HERMAN (Suami Pemohon), Lahir Di BATAM , Pada Tanggal 23-04-1979 ;

5. Bahwa Pemohon Berkeinginan Untuk Memperbaiki Nama Pemohon Pada
KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 257/KI-CS-BTM/2003, Sebelumnya Tertera
Bernama : SEFTIANINGSIH, Lahir Di BATAM, Pada Tanggal 26-09-1988, Anak
Pertama Perempuan Dari Suami Istri TAMRIN Dengan NYONYA ZEFILIA, Di
Ubah Menjadi Bernama : SEFTIA NINGSIH, Lahir Di BATAM, Pada Tanggal
26-09-1988, Anak Pertama Perempuan Dari Suami Istri TAMRIN Dengan
NYONYA ZEFILIA (Sesuai Dengan Ktp Pemohon) ;

6. Bahwa untuk pengesahan memperbaiki nama pemohon pada kutipan akta
kelahiran tersebut, menurut ketentuan pasal 52 undang – undang no. 24 tahun
2013 perubahan atas undang – undang no. 23 tahun 2006 tentang
administrasi kependudukan terlebih dahulu harus ada penetapan dari
pengadilan negeri tempat tinggal pemohon ;

Maka Berdasarkan Hal-Hal Tersebut Di Atas, Pemohon Mohon Kepada Bapak
Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A Agar Sudi Kiranya Berkenan
Mengabulkan Permohonan Pemohon Dengan Penetapan Yang “AMAR”Nya
Berbunyi Sebagai Berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Tersebut ;
2. Menetapkan Perubahan Nama Pemohon Pada KUTIPAN AKTA
KELAHIRAN NO : 257/KI-CS-BTM/2003 Yang Sebenarnya Adalah Bernama :
SEFTIA NINGSIH, Lahir Di BATAM, Pada Tanggal 26-09-1988, Anak Pertama
Perempuan Dari Suami Istri TAMRIN Dengan NYONYA ZEFILIA (Sesuai
Dengan Ktp Pemohon) ;
3. Memerintahkan Pemohon Untuk Melaporkan Kepada Pejabat Kantor Dinas
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam Sebagai Instansi Pelaksana
Yang Menerbitkan Akta Kelahiran Dengan Cara Menunjukkan Salinan Resmi
Penetapan Ini Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap ;
4. Membebaskan Biaya Permohonan Ini Kepada Pemohon ;

Atau

Jika pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadill-adilnya (Ex
aequo et bono) ;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor : 298 / PDT. P / 2020 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan datang menghadap sendiri dan di persidangan Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada isi Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Permohonannya, di muka persidangan Pemohon telah menyerahkan Surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK. 217106609889005, tanggal 27 Oktober 2012, atas nama SEFTIA NINGSIH, diberi tanda P- 1 ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, No : 257/KI-CS-BTM/2003, tanggal 23 Mei 2003, atas nama SEPTIANINGSIH, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Ijazah, tanggal 19 Juni 2006, atas nama SEFTIA NINGSIH, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Kartu Keluarga, tanggal 27 Maret 2014, atas nama SEFTIA NINGSIH, diberi tanda P-4 ;

Menimbang, bahwa Surat bukti berupa fotocopy P - 1 s/d P - 4 di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah pula diberi Materai secukupnya, sehingga Surat bukti tersebut cukup beralasan hukum untuk diterima sebagai Surat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat-surat bukti, Pemohon dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Sartono :
 - Bahwa Saksi kenal baik dengan Pemohon ;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon sudah menikah ;
 - Bahwa setahu Saksi, nama Pemohon adalah SEFTIA NINGSIH sesuai Kartu Tanda Penduduk ;
 - Bahwa setahu Saksi, nama Pemohon adalah SEPTIANINGSIH sesuai Kutipan Akta Kelahirannya ;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ada mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Batam untuk melakukan perbaikan nama Pemohon pada Kutipan Akta Lahirnya dari semula SEPTIANINGSIH menjadi SEFTIA NINGSIH ;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung yang bertentangan dengan hukum dengan Permohonannya ini ke Pengadilan ;
2. Zepilia :
 - Bahwa Saksi kenal baik dengan Pemohon ;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon sudah menikah ;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor : 298 / PDT. P / 2020 / PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, nama Pemohon adalah SEFTIA NINGSIH sesuai Kartu Tanda Penduduk ;
- Bahwa setahu Saksi, nama Pemohon adalah SEPTIANINGSIH sesuai Kutipan Akta Kelahirannya ;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ada mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Batam untuk melakukan perbaikan nama Pemohon pada Kutipan Akta Lahirnya dari semula SEPTIANINGSIH menjadi SEFTIA NINGSIH ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung yang bertentangan dengan hukum dengan Permohonannya ini ke Pengadilan ;
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, pada pokoknya Pemohon membenarkannya ;
Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan akhirnya mohon Penetapan ;
Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Permohonan "Pembetulan Penulisan Nama" Pemohon sendiri dalam Akta Kelahirannya ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon, terlebih dahulu Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum atau tidak, seperti diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan hal ini, Pengadilan Negeri perlu mengemukakan beberapa hal sebagai berikut :

- Bahwa ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menentukan : "Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta ;
- Bahwa ketentuan Pasal 59 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menentukan : "Dalam hal pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor : 298 / PDT. P / 2020 / PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta harus memenuhi persyaratan : a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil ; dan b. kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional ;

- Bahwa ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa : Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka menurut hukum, yang berwenang untuk melakukan perbaikan identitas pada Akta Kependudukan adalah Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tidak mensyaratkan adanya Penetapan Pengadilan Negeri dalam pembetulan akta Pencatatan Sipil, namun hal itu juga tidak dilarang dengan tegas, apalagi menurut hukum, pengajuan Permohonan ke Pengadilan Negeri, adalah hak dari tiap-tiap warga negara yang harus dilindungi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 10 Undang-undang R.I. Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa : “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya” maka Pengadilan Negeri berpendapat, dalam perkara a quo, Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum dan Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum, selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati Permohonan Pemohon, maka Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa pada pokoknya Permohonan a quo adalah Permohonan Pembetulan Penulisan Nama Pemohon dalam Akta Kependudukannya sendiri ;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak menegaskan secara rinci tentang apa yang dimaksud dengan “Pembetulan Penulisan Nama”, maka dengan

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor : 298 / PDT. P / 2020 / PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempedomani ketentuan Pasal 52 (1) Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Paragraf 13, Pasal 59 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan “Pembetulan Penulisan Nama” adalah suatu proses menurut hukum, untuk menambah, mengurangi, dan atau mengganti tanda baca, spasi penulisan, huruf atau angka dan atau suku kata dari nama Penduduk yang telah tercantum dalam Akta Kependudukannya semula, baik seluruhnya maupun sebagian sehingga penulisannya menjadi sesuai dengan kaidah penulisan yang baik dan benar ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki nama Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahirannya yaitu semula tertulis “SEPTIANINGSIH” menjadi tertulis “SEFTIA NINGSIH”, sehingga Permohonan Pemohon patut dikwalifisir sebagai Permohonan “Pembetulan Penulisan Nama Pemohon pada Akta Kependudukan anaknya” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi serta dihubungkan dengan Surat-surat Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada Bukti P-2 (foto copy Kutipan Akta Kelahiran, No : 257/KI-CS-BTM/2003, tanggal 23 Mei 2003, atas nama SEPTIANINGSIH), nama Pemohon tertulis “SEPTIANINGSIH” ;

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan untuk membetulkan penulisan nama Pemohon dalam Akta Kelahirannya agar sesuai dengan nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor : 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa setiap identitas yang tercantum pada dokumen lain yang diterbitkan oleh instansi atau badan harus sesuai dengan identitas yang tercantum pada Dokumen dan/atau Data Kependudukan yang dikeluarkan oleh instansi pelaksana dalam urusan administrasi kependudukan ;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor : 298 / PDT. P / 2020 / PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan ini oleh karena penulisan nama Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahirannya tidak sesuai dengan yang tercantum pada dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang diterbitkan oleh instansi pelaksana dalam urusan administrasi kependudukan, maka perlu dilakukan perbaikan agar satu sama lain menjadi bersesuaian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa permohonan Pembetulan Penulisan nama seperti yang dimohonkan Pemohon, menurut hukum, patut dianggap sebagai suatu tindakan dari Warga Negara dalam menjalankan hak konstitusionalnya dan merupakan perwujudan partisipasi Pemohon sebagai penduduk dalam berperan aktif guna mewujudkan tertib administrasi kependudukan, oleh karenanya dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam Permohonannya cukup beralasan hukum sehingga Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional amar Penetapan seperlunya, sebagaimana dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas ternyata Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya dan jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 59 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka patut menurut hukum, jika Pengadilan Negeri memerintahkan kepada Pemohon untuk mengajukan pembetulan namanya tersebut kepada Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, sebagaimana dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat volontaie sehingga menurut hukum tidak ada pihak yang dikalahkan untuk dihukum membayar biaya perkara, maka cukup beralasan hukum agar segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional seperlunya ;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor : 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor : 298 / PDT. P / 2020 / PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan Pasal 59 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, No : 257/KI-CS-BTM/2003, tanggal 23 Mei 2003, atas nama SEPTIANINGSIH, **tidak sesuai** dengan penulisan nama Pemohon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, NIK. 217106609889005, tanggal 27 Oktober 2012, atas nama SEFTIA NINGSIH ;
3. Membetulkan penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, No : 257/KI-CS-BTM/2003, tanggal 23 Mei 2003, atas nama SEPTIANINGSIH tersebut dari semula tertulis "SEPTIANINGSIH" menjadi tertulis "SEFTIA NINGSIH" ;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengajukan Pembetulan Penulisan nama Pemohon tersebut melalui prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp. 126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 11 Maret 2020, oleh kami : Muhammad Chandra, SH., MH., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh Netty Sihombing, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan dihadiri oleh Pemohon tersebut ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Netty Sihombing, SH., MH.

Muhammad Chandra, SH., MH.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor : 298 / PDT. P / 2020 / PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya-biaya perkara

Biaya Pendaftaran. Rp. 30.000,-
Administrasi. Rp. 70.000,-
PNBP Panggilan Rp. 10.000,-
Materai Rp. 6.000,-
Redaksi..... Rp. 10.000,-

J u m l a h Rp. 126.000,-
(Seratus dua puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)